



**P U T U S A N**

Nomor 1600/dt.G/2013/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

**M E L A W A N**

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal dahulu di Rt.004 Rw.004 Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan Nomor 1600/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 06 Desember 2013 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 10 halaman



hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 165/52/V/2012 tertanggal 21 Maret 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Tangerang selama 5 bulan, telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sudah tidak perhatian kepada Penggugat dan sudah tidak mengajak bicara/ komunikasi sehingga Penggugat merasa asing tinggal bersama Tergugat;-----
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013, Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Januari tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada



Penggugat;-----

7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan menurut berita acara relas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen tanggal 27 Desember 2013 Nomor 1600/Pdt.G/2013/PA.Kjn. untuk persidangan tanggal 16 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, namun ternyata menurut berita acara relas panggilan tersebut bahwa Tergugat tidak di kenal di alamat tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang dan tidak sanggup untuk mencari alamat Tergugat, maka Penggugat telah



mengubah gugatannya tentang alamat Tergugat tersebut dengan menyatakan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. oleh karenanya untuk memanggil Tergugat selanjutnya telah dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan jalan pengumuman di mass media, namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 33260266510860002, tanggal 4 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P.1);-----

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326075206800002, tanggal 28 Mei 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/52/V/2012, tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing yaitu:-----

1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.003 RW.004 Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran,



Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, keduanya adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2012 dan bertaklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu sekitar 2 bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Tangerang tapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhirnya Penggugat pulang sendirian kerumah orang tuanya hingga sekarang karena ketika kumpul di Tangerang sudah tidak diperdulikan oleh Tergugat yang akhirnya Penggugat tidak tahan sehingga Penggugat pulang ke orang tua Penggugat sendirian hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama pisahan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan juga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya, selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan harta hartanyapun tidak ada;-----

2. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Desa Kaliboja RT.004 RW.001, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada Mei tahun 2012 dan bertaklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, lalu tinggal di Tangerang awalnya rukun namun belum mempunyai anak, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai kekarang sekitar 1 tahun lebih Penggugat telah pergi meninggalkan



Tergugat karena sewaktu di Jakarta Penggugat sudah tidak diopeni oleh Tergugat;-----

- Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan telah membiarkan, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya serta Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan menyatakan cukup serta mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksa kompetensi absolut dan relatif yang berkaitan dengan perkara ini dan sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi juga sebagaimana telah ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan janji sighth taklik talak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap





di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lalu pindah ngontrak rumah di Jakarta dan belum mempunyai anak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun karena sewaktu di Jakarta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat tidak betah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang telah pisahan dan selama pisahan Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat; maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan (4) yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:-----

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu sesuai dengan dhahirnya ucapan;-----*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta Tergugat telah dipanggil dengan resmi



dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR jis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----





6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kajen, pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY      Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. BAPP	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
-----	
Jumlah	Rp 391.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)